



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IDAWATI, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Kelurahan/Desa Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302015208830005 atas nama IDAWATI.
2. Bahwa pemohon atas nama IDAWATI. dilahirkan di Dauleng, pada tanggal 12 Agustus 1983, sebagai anak Perempuan dari perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu Kandung pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama Poreng dan Ibu. bernama Rada sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 123/CS//2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 06 Januari 2014 dan pada Kartu Keluarga dengan nomor 7302010601140010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
3. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 pemohon.
5. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 pemohon, terdaftar atas nama IDAWATI PORENG, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 agustus 1980
6. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 123/CS/I/2014 bernama IDAWATI. dilahirkan di Dauleng, pada tanggal 12 Agustus 1983, tanggal 06 Januari 2014 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
7. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada passport Nomor: AU458268 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama, dan Tahun Lahir pemohon IDAWATI PORENG, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 agustus 1980, seharusnya tertulis Nama dan Tahun Lahir pemohon IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983.
8. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama, dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semulat ertulis IDAWATI PORENG, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 agustus 1980, dirubah menjadi IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 agustus 1983, Karena Nama, danTahunLahir pemohon yang sebenarnya IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 agustus 1983.
9. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon yang sebenarnya seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: . 123/CS/I/2014,Tertulis Nama, dan Tahun Lahir pemohon yaitu IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983.
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 7302010601140010, Tertulis Nama, dan Tahun Lahir pemohon yaitu IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983.
 - c. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015208830005 , Tertulis Nama, dan Tahun Lahir pemohon yaitu IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983.
10. Bahwa Nama, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor, dilampirkan sebagai dasar permohonan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Data pada passport Nomor: AU458268, namun di isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Nama, dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 dari Pengadilan Negeri Bulukumba
12. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
13. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba baberkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 pemohon terhadap Perkataan "Nama IDAWATI PORENG, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1980" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983," sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ,.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah disampainya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ,Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Konjo dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123/CS/I/2014, atas nama IDAWATI, lahir di Dauleng 12 Agustus 1983, anak ke Lima Perempuan dari Suami-Isteri Poreng dan Rada, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 06 Januari 2014, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302015208830005 atas nama IDAWATI, lahir di Dauleng 12 Agustus 1983, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 28 Mei 2016, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302010601140010 atas nama kepala keluarga SYAMSUL, pada angka 2 tertulis Nama IDAWATI, lahir di Dauleng 12 Agustus 1983, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 25 Agustus 2015, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor AU458268, Nama IDAWATI PORENG, lahir di Dauleng 12 Agustus 1980, tanggal dikeluarkan paspor 18 Desember 2018 pada Kantor Imigrasi KJRI Kucing, diberi tanda P-4;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi SYAMSUL bin SYAHRIR., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi SULASTRI NUR binti JAMAL., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon dahulu saat pertama kali mengurus pembuatan paspor di Daya-Makassar untukdi gunakan bekerja di Negara Malaysia usia pemohon masih sangat muda, sehingga usia pemohon dituakan karena kalau usia masih muda tidak diterima bekerja di Malaysia;
- Bahwa saat mengurus paspor, pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi bukan KTP Eletronik seperti sekarang ini, dimana tanggal lahir pemohon dimana nama Pemohon IDAWATI PORENG, tanggal lahir 12 Agustus 1980 sebagaimana yang termuat dalam Data Paspor;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kembali ke Indonesia, Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk Baru (KTP Eletronik) dimana kemudian pemohon mengubah tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan perubahan Nama, dan Tahun Lahir pada passport Nomor: AU458268 pemohon terhadap Perkataan "**Nama IDAWATI PORENG, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1980**" **dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama IDAWATI., tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1983,"** dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-4 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan sama dengan aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi SYAMSUL bin SYAHRIR., dan 2. Saksi SULASTRI NUR binti JAMAL, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor AU458268 "**IDAWATI PORENG, tempat tanggal lahir di Dauleng, 12 Agustus 1980**" yang sudah dipergunakan untuk bekerja di Negara Malaysia selama ± 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa saat pemohon mengurus paspor menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen kependudukan lainnya dimana data pada dokumen kependudukan tersebut berkesesuaian satu dengan lainnya dengan data yang ada pada paspor pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat kembali ke Indonesia pemohon mengurus Dokumen Kependudukan baru berupa Kartu Tanda Penduduk Baru (Elektronik), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang Nama dan Tahun kelahirannya berbeda dengan Nama dan Tahun kelahiran pemohon sebelumnya;
4. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru, dimana kemudian diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki Paspor dan setelah dicocokkan dengan Dokumen Kependudukan baru pemohon diketahui kalau Dokumen Kependudukan baru Pemohon berbeda dengan Dokumen dan Data yang ada pada Kantor imigrasi terutama Nama dan Tahun kelahiran, sehingga pihak Kantor Imigrasi Makassar kemudian meminta Penetapan Perubahan Data Kependudukan Pemohon dan pemohon mengajukan permohonan ini agar dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302015208830005 atas nama IDAWATI, lahir di Dauleng 12 Agustus 1983, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 28 Mei 2016, diberi tanda P.-2;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302010601140010 atas nama kepala keluarga SYAMSUL, pada angka 2 tertulis Nama IDAWATI, lahir di Dauleng 12 Agustus 1983, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 25 Agustus 2015, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dauleng, RT: 001/RW: 002, Desa/Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten/Kota Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan:

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 juncto 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 juncto Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Imigrasi Makassar merubah dan mencatat perubahan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Nama dan Tahun kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada Nama dan Tahun kelahiran Pemohon karena Nama dan Tahun kelahiran pemohon sudah sesuai sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dimana nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut berbeda pada Data Pemohon yang ada pada paspor. dan hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang saat mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Nunukan dengan menggunakan Dokumen Kependudukan yang pemohon miliki, kemudian pemohon mengubah Data kependudukan pemohon dan menerbitkan Dokumen kependudukan baru yang berbeda dengan data dan dokumen kependudukan sebelumnya yang telah berkesesuaian dengan data pada paspor pemohon sehingga saat pemohon akan membuat atau memperpanjang Paspor baru kemudian diketahui kalau data paspor yang ada pada kantor imigrasi berbeda dengan data dan dokumen kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin memperpanjang/menerbitkan Paspor agar bisa kembali bekerja di Negara Malaysia dan pada saat mengurus perpanjangan paspor di kantor Imigrasi, diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor dan identitas kependudukan pemohon berupa Nama dan Tahun kelahiran berbeda dengan data yang ada pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi dan oleh pemohon dipersidangan menerangkan bahwa kesalah tersebut karena pemohon menerbitkan identitas dengan data kependudukan baru agar lebih muda usia pemohon maka seharusnya kewenangan untuk perbaikan data Paspor tersebut ada pada kewenangan Kantor Imigrasi karena berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan berupa perubahan Nama (bukan perubahan Tahun kelahiran) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang melakukan perubahan data kependudukan dan/atau menerbitkan Dokumen kependudukan sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan Pemohon maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukan menjadi data dan dokumen kependudukan baru dan apabila terjadi perbedaan antara data/dokumen kependudukan baru pemohon dengan data/dokumen paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini dan juga Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah Tahun kelahiran pemohon karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan lagi pula ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukannya sesuai kehendaknya tanpa melalui prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 *juncto* Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 *juncto* 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon **Idawati** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon **Idawati** untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 29 Nopember 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

Muhammad Syahrir, S.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Blk